

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 216 / Psd/19 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ **Tangerang**
tanggal 30 Mei 1984 Nomor 642.2/710-Pend perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor / Dis. IX/1984 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Cerenang Desa Onyan
Kecamatan Kresok Kabupaten ~~Kotamadya~~ **Tangerang** dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri **ONYAN No. III.**

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cerenang Desa Onyan
Kecamatan Kresok Kabupaten ~~Kotamadya~~ **Tangerang** yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **ONYAN No. III.**

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/IIPOA/1952 tentang penhentian Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Cerenang Desa Onyan Kecamatan Kresok Kabupaten/
~~Kotamadya~~ **Tangerang** terhitung mulai tanggal 10 September 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri **ONYAN No. III**
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Kresok Kabupaten/
~~Kotamadya~~ **Tangerang**
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


Drs. H. Djodin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 September 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini ditunjukkan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwidis pada Setwidis Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ **Tangerang**
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ **Tangerang**
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Kresok**
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan **Kresok**